

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengenai penelitian yang berjudul “Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka *Ex Wamenkumham* Oleh Komisi Pemberantas Korupsi (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dasar alasan pemohon mengajukan permohonan praperadilan yaitu mengenai sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan termohon atas dugaan tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwasanya penetapan tersangka sudah menjadi objek praperadilan.
2. Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Prof. Eddy Hiariej dengan pertimbangan hukum hakim bahwa penetapan status tersangka tidak memenuhi bukti permulaan yaitu minimal 2 alat bukti kurang tepat. Karena dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generali* yakni KPK dalam berpedoman pada Pasal 44 Undang-Undang KPK yang menjadi dasar termohon menetapkan status tersangka kepada seseorang, dalam hal ini Termohon sudah memenuhi

bukti permulaan yaitu minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon menjadi tersangka.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yakni terhadap Hakim sebaiknya harus lebih cermat lagi di dalam menguji praperadilan khususnya penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Penyidik KPK. Hakim perlu mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang dimiliki oleh KPK sehingga, hakim tidak salah dalam menafsirkan suatu Undang-Undang sebagai dasar untuk memutuskan sebuah putusan.

